

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dalam praktiknya, bank tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan tetap berada dalam batas kemampuan yang aman. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025) menunjukkan bahwa dalam periode 2021 hingga 2024, total aset perbankan syariah mengalami kenaikan dari Rp 441,78 triliun menjadi Rp 664,61 triliun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa aktivitas bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana semakin besar, sehingga eksposur terhadap risiko juga ikut meningkat.

Dalam situasi tersebut, bank tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan. Setiap penambahan pembiayaan selalu diikuti dengan kemungkinan munculnya risiko, baik yang berasal dari nasabah, kondisi pasar, maupun perubahan ekonomi secara umum. Jika tidak diantisipasi dengan baik, risiko ini dapat memengaruhi kesehatan keuangan bank. Oleh karena itu, bank perlu memiliki strategi untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan aktivitas usaha dan kemampuan dalam menyerap potensi kerugian (Cicchello et al., 2022).

Salah satu bentuk antisipasi yang digunakan adalah dengan menyediakan cadangan modal tambahan di luar ketentuan minimum. Cadangan ini dikenal sebagai *capital buffer*. Melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, regulator

mewajibkan bank untuk menyediakan *capital conservation buffer* sebesar minimal 2,5% dari aset tertimbang menurut risiko. Tujuannya adalah agar bank memiliki ruang perlindungan ketika menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga tidak langsung berdampak pada stabilitas operasionalnya (OJK, 2016). Pada perbankan syariah, kebutuhan terhadap *capital buffer* menjadi lebih menonjol karena pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Bank tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Dalam konteks ini, kemampuan bank dalam mempertahankan cadangan modal yang memadai menjadi salah satu indikator penting dalam menilai ketahanannya terhadap risiko.

Penelitian ini difokuskan pada Bank Umum Syariah karena lembaga ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis lembaga keuangan syariah lainnya. Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan usaha yang lebih luas, dengan nilai aset dan volume pembiayaan yang relatif besar. Hal ini menyebabkan tingkat risiko yang dihadapi juga lebih kompleks. Dengan kondisi tersebut, Bank Umum Syariah menjadi objek yang tepat untuk mengkaji bagaimana bank menjaga *capital buffer* di tengah peningkatan aktivitas pembiayaan yang terus berlangsung.



Gambar 1. 1 *Capital Adequacy Ratio* Bank umum syariah

Sumber : (OJK, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dan cenderung menurun setelah sempat meningkat. Pada tahun 2021, CAR berada di sekitar 25,7 % dan naik menjadi sekitar 26,3 % pada tahun 2022 sebagai bentuk penguatan permodalan pascapandemi. Namun, setelah itu CAR mengalami penurunan bertahap hingga mendekati 25,1 % pada tahun 2025. Meskipun masih berada di atas batas minimum regulator, tren ini menunjukkan adanya tekanan terhadap modal bank yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan, risiko pembiayaan, efisiensi operasional, maupun faktor kinerja keuangan lainnya (Siregar et al., 2023). Di sisi lain, aset dan pembiayaan Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan CAR, melainkan CAR cenderung menurun. Fenomena ini

menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan aset dan pembiayaan dengan kemampuan permodalan bank dalam menjaga stabilitas, sehingga menjadi fenomena penting yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Di sisi lain, keberadaan *capital buffer* memang penting sebagai cadangan untuk menghadapi risiko, tetapi jumlah yang terlalu besar juga dapat menimbulkan dampak kurang baik. Jika terlalu banyak dana disimpan sebagai cadangan modal, maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan menjadi terbatas dan fungsi intermediasi tidak berjalan optimal (Atikah et al., 2023). Hal ini juga dapat mengurangi peluang bank dalam memperoleh keuntungan karena dana tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Selain itu, *capital buffer* yang terlalu tinggi dapat mencerminkan sikap bank yang terlalu berhati-hati, sehingga kurang responsif terhadap peluang usaha dan berpotensi menurunkan daya saing. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja usaha bank syariah (Naouar et al., 2024).

Kondisi permodalan bank sangat dipengaruhi oleh kinerja internal yang tercermin dalam berbagai rasio keuangan, seperti ROE, NPF (*Non-Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), serta ukuran bank (*Bank Size*). Masing-masing rasio tersebut menggambarkan aspek penting, mulai dari profitabilitas, risiko pembiayaan, likuiditas, efisiensi operasional, hingga skala usaha bank, yang secara umum digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menjaga kestabilan keuangannya, termasuk kecukupan modal. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh rasio-rasio tersebut terhadap *capital buffer* belum

konsisten, karena terdapat perbedaan temuan tergantung pada periode penelitian, jenis bank, dan kondisi ekonomi yang dianalisis (Tasman, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan tersebut pada Bank Umum Syariah di Indonesia agar diperoleh gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi terkini.

Rasio *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dalam perbankan syariah, ROE tidak hanya menggambarkan tingkat profitabilitas, tetapi juga mencerminkan seberapa efisien bank mengelola dana secara produktif sesuai prinsip syariah. Secara teori, semakin tinggi ROE, semakin besar peluang bank untuk memperkuat *capital buffer* melalui laba yang ditahan sebagai tambahan modal (Pramayuda, 2024). Namun, pada periode pascapandemi, pergerakan ROE pada Bank Umum Syariah masih mengalami fluktuasi, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan pendapatan dan risiko yang dihadapi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perlambatan pembiayaan, perubahan biaya operasional, serta penyesuaian terhadap kebijakan prudensial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjaga profitabilitas yang stabil bukanlah hal yang mudah, sehingga penting untuk mengkaji kembali peran ROE dalam memperkuat *capital buffer*, khususnya pada masa pemulihan ekonomi (Ridwan et al., 2025).

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dan menjadi indikator penting dalam menilai risiko kredit. Semakin tinggi NPF, semakin besar potensi kerugian yang harus ditanggung bank, sehingga dapat mengurangi kecukupan modal dan menekan

capital buffer (Kalsom et al., 2025). Berdasarkan laporan OJK (2025), menunjukkan bahwa NPF Bank Umum Syariah menurun dari 2,59% pada tahun 2021 menjadi 2,08% pada tahun 2024, yang berarti kondisi pembiayaan mulai membaik setelah masa pandemi. Namun, risiko belum sepenuhnya hilang karena masih ada pembiayaan yang sedang dalam proses keringanan (restrukturisasi) dan berpotensi bermasalah kembali. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan inflasi juga dapat memengaruhi tingkat risiko pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh NPF terhadap *capital buffer* guna memahami bagaimana risiko pembiayaan memengaruhi kemampuan bank dalam menjaga stabilitas modalnya.

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk melihat seberapa besar dana dari masyarakat yang berhasil disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi FDR, berarti semakin banyak dana yang digunakan untuk membantu kegiatan ekonomi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025) menunjukkan bahwa FDR Bank Umum Syariah meningkat dari 70,12% pada tahun 2021 menjadi 80,81% pada tahun 2024, yang menandakan bahwa bank semakin aktif dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini tentu positif karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dimanfaatkan secara produktif.

Namun, jika FDR terlalu tinggi, bank bisa menghadapi risiko kekurangan dana tunai, karena sebagian besar dana sudah disalurkan dan tidak tersedia cukup cadangan untuk kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, bank perlu menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan ketersediaan cadangan modal, agar tetap aman dan stabil. Dengan demikian, penting untuk mengkaji hubungan

antara FDR dan *capital buffer* guna memahami bagaimana bank mengatur penyaluran dana tanpa mengabaikan aspek keamanan keuangan (Supriono & Herianingrum, 2017).

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) digunakan untuk melihat seberapa efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya. Semakin kecil nilai BOPO, berarti bank semakin hemat dan efisien dalam menjalankan kegiatan sehari-hari (Artha et al., 2022). Laporan OJK (2025) menunjukkan bahwa BOPO Bank Umum Syariah menurun dari 84,33% pada tahun 2021 menjadi 76,83% pada tahun 2024, yang berarti kinerja pengelolaan biaya semakin membaik. Efisiensi ini penting karena semakin kecil biaya yang dikeluarkan, semakin besar peluang bank memperoleh keuntungan, yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat cadangan modal. Sebaliknya, jika biaya operasional terlalu tinggi, keuntungan bank akan berkurang sehingga kemampuan untuk menambah modal juga menjadi terbatas. Oleh karena itu, efisiensi operasional menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena berpengaruh langsung terhadap kekuatan keuangan dan keberlanjutan bank syariah dalam jangka Panjang (Setyowati, 2019).

Ukuran bank (*Bank Size*) juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menjaga dan memperkuat *capital buffer*. Bank yang memiliki aset besar biasanya lebih mudah mendapatkan tambahan modal, lebih efisien dalam menjalankan operasional, serta lebih mampu membagi risiko ke berbagai sektor. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia memiliki kemampuan yang lebih fleksibel dalam mengelola modal dan risiko dibandingkan bank syariah yang lebih kecil (Dodi

Dodi, 2023). Penelitian Azzahra & Lubis (2024) juga menunjukkan bahwa semakin besar ukuran bank, biasanya semakin baik tingkat efisiensi dan keuntungannya, sehingga lebih mudah untuk memperkuat *capital buffer*. Sebaliknya, bank yang lebih kecil cenderung menghadapi keterbatasan, baik dalam hal operasional maupun akses untuk mendapatkan tambahan modal. Oleh karena itu, ukuran bank menjadi faktor penting dalam melihat seberapa kuat kondisi permodalan bank syariah, terutama di tengah perkembangan dan persaingan industri setelah masa pandemi.

Semakin besar dan beragamnya aktivitas bank syariah di Indonesia juga membawa tantangan, terutama dalam menjaga kekuatan modal agar tetap aman. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Putri Jayanti (2025) menunjukkan bahwa ukuran bank tidak selalu berpengaruh terhadap besarnya *capital buffer*. Artinya, bank yang besar belum tentu memiliki cadangan modal yang lebih kuat. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa NPF dan ROE justru berpengaruh negatif terhadap *capital buffer*. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi modal bank tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya aset, tetapi lebih dipengaruhi oleh bagaimana bank mengelola risiko dan menjalankan strategi bisnisnya (Jayanti, 2025). Dalam praktiknya, bank syariah yang berukuran besar biasanya memiliki kegiatan yang lebih kompleks, seperti jenis pembiayaan yang lebih beragam dan pengelolaan risiko yang lebih rumit. Oleh karena itu, bank tidak hanya fokus pada pertumbuhan usaha, tetapi juga harus tetap berhati-hati agar kondisi keuangannya tetap stabil.

Stabilitas bank menunjukkan seberapa kuat bank dalam menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga kondisi keuangannya tetap aman. Penelitian oleh Dimas

Bagus Maolana dan Rina Rosia (2025) menemukan bahwa kecukupan modal (CAR) dan kemampuan bank dalam menyalurkan dana (FDR) berpengaruh positif terhadap stabilitas bank syariah. Artinya, semakin kuat modal dan semakin baik penyaluran pembiayaan, maka kondisi bank akan semakin stabil. Sebaliknya, rasio BOPO yang tinggi justru berdampak negatif, karena menunjukkan biaya operasional yang besar dapat melemahkan stabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus, seperti kemampuan menghasilkan keuntungan, menjaga likuiditas, dan mengelola biaya dengan efisien. Dalam kaitannya dengan *capital buffer*, bank yang lebih stabil biasanya memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan jumlah cadangan modal yang perlu disiapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran stabilitas bank dalam memengaruhi keputusan permodalan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah (Maolana & Rosia, 2025).

Penelitian yang secara khusus menjadikan stabilitas bank sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah memang masih terbatas, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ini penting untuk dikaji. Maolana dan Rosia (2025) menemukan bahwa rasio keuangan seperti CAR dan FDR berpengaruh langsung terhadap stabilitas bank syariah, yang menunjukkan bahwa kondisi stabil atau tidaknya bank dipengaruhi oleh kinerja keuangannya. Dalam penelitian ini, stabilitas bank diposisikan sebagai variabel moderasi karena diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja internal bank, seperti ROE dan NPF, terhadap *capital buffer*. Bank yang lebih stabil cenderung memiliki kemampuan manajemen risiko yang lebih baik serta lebih hati-hati dalam

menentukan kebijakan permodalan, sehingga pengaruh variabel keuangan terhadap *capital buffer* dapat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, ketika stabilitas bank melemah, kemampuan bank dalam menjaga kecukupan modal juga dapat menurun. Oleh karena itu, memasukkan stabilitas bank sebagai variabel moderasi menjadi penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan modal Bank Umum Syariah di tengah perubahan kondisi ekonomi dan risiko perbankan (Maolana & Rosia, 2025).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh faktor internal bank terhadap *capital buffer* masih belum konsisten. Cakhyaneu dan Apriyani (2022) menemukan bahwa NPF dan ROE tidak berpengaruh, sementara FDR dan ukuran bank berpengaruh negatif. Berbeda dengan itu, Tanjung (2023) menyatakan bahwa hampir semua variabel tidak berpengaruh, kecuali ukuran bank. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan modal bank syariah tidak hanya ditentukan oleh rasio keuangan, tetapi juga faktor lain seperti pengelolaan bank dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel, termasuk peran stabilitas bank, agar dapat memahami pengelolaan modal secara lebih menyelur (Cakhyaneu & Apriyani, 2022; Rizki Amalia Tanjung, Imsar, 2023).

Sejauh ini, sebagian besar penelitian masih hanya melihat pengaruh langsung faktor keuangan terhadap *capital buffer*, sementara peran faktor lain seperti stabilitas bank belum banyak dibahas. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Cakhyaneu dan Apriyani (2022) serta Boki et al. (2023), juga masih menggunakan model sederhana tanpa mempertimbangkan hubungan antar variabel. Selain itu,

banyak penelitian dilakukan sebelum pandemi, sehingga belum menggambarkan kondisi terbaru setelah adanya perubahan kebijakan dan cara bank mengelola risiko. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lengkap dengan memasukkan stabilitas bank sebagai variabel tambahan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini (Bokiu et al., 2023; Cakhyaneu & Apriyani, 2022).

Secara umum, kondisi Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2021–2025 menunjukkan adanya penyesuaian setelah pandemi, yang diikuti dengan meningkatnya risiko dan kebutuhan untuk memperkuat modal. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor internal seperti keuntungan (ROE), risiko pembiayaan (NPF), likuiditas (FDR), efisiensi biaya (BOPO), dan ukuran bank memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap *capital buffer* (Bokiu et al., 2023; Cakhyaneu & Apriyani, 2022). Namun, penelitian tersebut umumnya belum banyak mempertimbangkan peran stabilitas bank. Padahal, kondisi stabil atau tidaknya bank dapat memengaruhi bagaimana bank mengambil keputusan terkait modal, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi setelah pandemi.

Di sisi lain, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menegaskan pentingnya *capital buffer* sebagai salah satu alat untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat (OJK, 2024). Dengan adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya serta meningkatnya perhatian regulator terhadap isu permodalan, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor internal bank terhadap *capital buffer* dengan melibatkan stabilitas bank sebagai variabel moderasi. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya dapat

memperkaya kajian akademik di bidang keuangan dan perbankan syariah, tetapi juga memberikan masukan yang berguna bagi regulator dan manajemen Bank Umum Syariah dalam merumuskan kebijakan permodalan yang lebih kuat dan adaptif di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang ada di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ROE berpengaruh terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah FDR berpengaruh terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah stabilitas bank memoderasi pengaruh ROE Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Apakah stabilitas bank memoderasi pengaruh NPF Bank Umum Syariah di Indonesia?
8. Apakah stabilitas bank memoderasi pengaruh FDR Bank Umum Syariah di Indonesia?

9. Apakah stabilitas bank memoderasi pengaruh BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia?
10. Apakah stabilitas bank memoderasi pengaruh *Bank Size* Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh ROE terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Bank Size* terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk Menguji peran stabilitas bank dalam memoderasi pengaruh ROE terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Untuk menguji peran stabilitas bank dalam memoderasi pengaruh NPF terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.
8. Untuk menguji peran stabilitas bank dalam memoderasi pengaruh FDR terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.

9. Untuk menguji peran stabilitas bank dalam memoderasi pengaruh BOPO terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.
10. Untuk menguji peran stabilitas bank dalam memoderasi pengaruh *Bank Size* terhadap *capital buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur di bidang keuangan dan perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan determinan *capital buffer* Bank Umum Syariah. Dengan memasukkan stabilitas bank sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara faktor-faktor internal bank, seperti profitabilitas, risiko pembiayaan, likuiditas, efisiensi operasional, dan ukuran bank, terhadap kebijakan permodalan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model empiris dengan pendekatan moderasi atau mengkaji perilaku permodalan bank syariah dalam periode pasca pandemi.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Manajemen Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan modal dan risiko. Dengan memahami bagaimana profitabilitas, risiko pembiayaan, likuiditas, efisiensi operasional, dan ukuran bank memengaruhi *capital buffer*, serta bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh stabilitas bank, manajemen dapat menyusun strategi permodalan yang lebih seimbang antara ekspansi usaha dan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian ini juga dapat membantu manajemen dalam mengantisipasi tekanan risiko di masa depan serta menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Bagi Regulator (OJK dan Bank Indonesia)

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menilai efektivitas kebijakan prudensial yang berkaitan dengan permodalan Bank Umum Syariah. Temuan mengenai pengaruh faktor internal bank serta peran stabilitas bank sebagai variabel moderasi dapat membantu regulator dalam memahami perilaku permodalan BUS secara lebih mendalam, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan atau penyempurnaan kebijakan pengawasan yang lebih adaptif terhadap karakteristik dan tingkat stabilitas masing-masing bank syariah.

C. Bagi Investor dan masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ketahanan modal Bank Umum Syariah di Indonesia. Informasi mengenai peran stabilitas bank dalam kebijakan permodalan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

menilai tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perbankan syariah yang lebih kuat, stabil, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

D. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dan metodologis dalam kajian keuangan dan perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan *capital buffer* dan stabilitas bank. Model penelitian yang menggunakan stabilitas bank sebagai variabel moderasi dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kerangka analisis serupa, baik dengan objek penelitian yang berbeda, periode waktu yang lebih panjang, maupun penambahan variabel lain. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi akademik yang lebih luas mengenai dinamika permodalan Bank Umum Syariah di Indonesia dalam konteks pasca pandemi.